



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis;

Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 23 Januari 2024 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.BIs, antara:

**Ismardianto**, berkedudukan di Jl. Utama RT.001/RW.003, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiarto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, advokat dari Kantor Advokat Sugiarto, S.H., M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Ismail, No. 95, RT.003/RW.005, Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan register No. 54/SKK//2024/PN. BIs tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- Bakhtiar Yusup**, bertempat tinggal di Jl. Ibrahim RT/RW 002/001 Dusun Cempedak Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat I**;
- Abdillah Hatta**, bertempat tinggal di Jl. Pelita RT/003/002 Dusun Durian Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat II**;
- Tamar**, bertempat tinggal di Jl.H.Ibrahim RT/RW 001/001 Dusun Cempedak, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat III**;
- Muhammad Zalik**, bertempat tinggal di Jl.H.Ibrahim RT/RW 007/003 Dusun Durian Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat IV**;
- Sopandi S.Sos**, bertempat tinggal di Jl.H.Ibrahim RT/RW 005/002 Dusun Durian Bokor, Bokor, Rangsang Barat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai  
**Tergugat V;**

6. **Salihut**, bertempat tinggal di Jl.H.Ibrahim RT/RW 004/002 Dusun Cempedak Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat VI;**

7. **Abu Hasan**, bertempat tinggal di Jl.M.Syarif RT/RW 005/002 Dusun Durian Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat VII;**

8. **A.Malik**, bertempat tinggal di Jl.H.Ibrahim RT/RW 002/001 Dusun Cempedak Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat VIII;**

9. **Tamam**, bertempat tinggal di RT/RW 004/002 Desa Lemang, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Tergugat IX;**

10. **H.Lukman**, bertempat tinggal di Jl.Dorak RT/RW 002/001 SEbelah timur RSUD Banglas, Banglas, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai  
**Tergugat X;**

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H. dan kawan kawan, advokat dari Kantor Hukum Herman Alwi & Associates yang berkantor di Jl. Budaya, Gg. Nurul Iman, Kelurahan Selatpanjang Timur, Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/H.ADV/III/2024 tanggal 7 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Register No. 134/SKK/III/2024/PN. Bls tanggal 13 Maret 2024, sebagai  
**Kuasa Para Tergugat;**

**Kepala Desa Bokor**, bertempat tinggal di Kantor Desa Bokor, Bokor, Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2024 Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN.Bls
- Telah mendengarkan permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan Penasehat Hukum Penggugat diruang persidangan secara tertulis pada tanggal 13 Juni 2024;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Alinea 1 RV yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan dan pihak Para Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, dalam persidangan Para Tergugat juga tidak berkeberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN.Bls;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Gugatan Pengadilan Negeri Bengkalis, tentang Gugatan yang diajukan Penggugat dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H. dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Bls*



Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	: Rp. 510.000,00
4.	PS (P/T)	: Rp. 0
5.	Biaya Sumpah	: Rp. 0
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Materai	: Rp. 10.000,00
8.	PNBP	: Rp. 110.000,00
Jumlah		: Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**